



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tanggal lahir 31 Desember 1986 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

....., tanggal 08 Februari 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, serta orang tua calon isteri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sj, tanggal 05 September 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama, NIK, lahir di Sinjai, 02 Februari 2005, usia 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Menengah Kejuruan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lepakomai, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan seorang perempuan bernama, NIK, lahir di Sinjai, 17 Mei 2007, usia 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, akan tetapi berdasarkan surat Nomor tanggal 14 Agustus 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dengan dengan alasan anak para Pemohon,, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon, dengan perempuan bernama sudah saling mengenal selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

6. Bahwa anak para Pemohon, berstatus bujang dan sudah siap menjadi kepala keluarga sedangkan calon istrinya berstatus gadis telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan calon isterinya bernama;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon isterinya berusia 16 tahun 3 bulan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon dan calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Februari 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia dan calon isterinya pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa orang tua isterinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Mei 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon sebagai calon suaminya bernama lahir pada tanggal 02 Februari 2005;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya dan umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anak para Pemohon yang pada persidangan mengaku bernama (ayah kandung) dan (ibu kandung), dan atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon isteri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan anaknya bernama;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan anaknya berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur ana para Pemohon dan umur anaknya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama, NIK, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama A.....rini, NIK, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Isbath Nikah para Pemohon, Nomor tanggal 18 Juli 2013, atas nama dan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama kepala keluarga Hjrin, Nomor, tanggal 14 Februari 2014, yang

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama, Nomor, tanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon atas nama, Nomor, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama, tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Sehat anak para Pemohon atas nama, Nomor, tanggal 10 Agustus 2023, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.8;

9. Asli Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor, tanggal 14 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.9;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



10. Asli Laporan Hasil Assesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak, Nomor 067/10.246/DP3AP2KB, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sinjai, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.10;

B. Saksi

1., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon dan calon isterinya masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon isterinya akan kembali melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara dengan
- Bahwa, saksi mengetahui tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan
- Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon dan calon isterinya masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnnya bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah kawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan kembali melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

- Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara dengan

- Bahwa, saksi mengetahui tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 02 Februari 2005 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena anak para Pemohon dan calon isterinya belum berumur 19 (sembilan belas)

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon isteri anak para Pemohon, para Pemohon selaku orang tua, dan orang tua kandung calon isteri anak para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, merupakan fotokopi Salinan Penetapan Isbat Nikah para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran atas nama yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari dan anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, yang memberi bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah atau setidak-tidaknya anak para Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan asli Surat Keterangan Sehat atas nama, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama dengan calon isterinya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon dan calon isterinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa asli Laporan Hasil Asesment Permohonan Dispensasi Kawin Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terbukti bahwa Dinas P3AP2KB telah melakukan assesment namun dengan pertimbangan untuk tidak diberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah, majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, selaku orang tua, anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon, serta orang tua calon isteri anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama menjalin hubungan dengan calon isterinya bernama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut (.....) sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
3. Bahwa, anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut (.....) kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



para Pemohon dan calon isterinya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa, anak para Pemohon dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;

7. Bahwa, calon isteri anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

8. Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama dengan calon isteri anak

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



para Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon dan calon isterinya belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, serta haid atau menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan orang tuanya tersebut menyatakan siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Di mana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun Laporan Hasil Assesment dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tidak memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, namun dari pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) di mana pernikahan anak para dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah memiliki hubungan yang demikian erat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, di mana keadaan yang demikian menurut Pengadilan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan ketidak harmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri di mana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon dengan calon isterinya beserta keluarga kedua belah pihak serta mafsadat yang lebih besar, maka pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan memenuhi kriteria alasan sangat

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Sj tanggal 05 September 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Husni Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,
ttd

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Husni Suardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 140.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).		

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2023/PA.Sj